



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 17**

(1) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- a. urusan perdagangan;
- b. urusan perindustrian;
- c. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- d. urusan penanaman modal;
- e. urusan tenaga kerja;
- f. urusan transmigrasi;
- g. urusan kesehatan;
- h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. urusan pendidikan;

- l. urusan kepemudaan dan olahraga;
  - m. urusan kebudayaan;
  - n. urusan pariwisata;
  - o. urusan pertanian;
  - p. urusan pangan; dan
  - q. urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;
  - e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

- h. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Kota;
  - i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - k. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam penyusunan LKPJ lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub Bidang ekonomi yang meliputi:
- a. urusan perdagangan;
  - b. urusan perindustrian;
  - c. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- d. urusan penanaman modal;
- e. urusan tenaga kerja;
- f. urusan transmigrasi;
- g. urusan pertanian;
- h. urusan pangan; dan
- i. urusan kelautan dan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub bidang ekonomi;
- b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub bidang ekonomi;
- c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup sub bidang ekonomi yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang ekonomi;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup sub bidang ekonomi dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang ekonomi yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang ekonomi;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang ekonomi;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang ekonomi;
  - l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang ekonomi;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang ekonomi; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**

**Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

**Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi:
- a. urusan kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. urusan pemberdayaan masyarakat;
  - d. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. urusan pendidikan;
  - f. urusan kepemudaan dan olahraga;
  - g. urusan kebudayaan; dan
  - h. urusan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

- b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

(1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi:

- a. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. urusan pertanahan;
- c. urusan lingkungan hidup;
- d. urusan kehutanan;
- e. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. urusan perhubungan;
- g. urusan komunikasi dan informatika;
- h. urusan persandian; dan
- i. urusan statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- d. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan perencanaan strategis;
- h. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam penyusunan LKPJ lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Sub bidang infrastruktur permukiman dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup Sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam yang meliputi:
    - a. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - b. urusan pertanahan;
    - c. urusan lingkungan hidup; dan
    - d. urusan kehutanan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
    - a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
    - b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
    - c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pembiayaan program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sub bidang Sarana dan Prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup Sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang meliputi:

- a. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. urusan perhubungan;
- c. urusan komunikasi dan informatika;
- d. urusan persandian; dan
- e. urusan statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang sarana dan prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pembiayaan program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;

- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Oktober 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 Oktober 2017

**Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**Ir. WIDYATI RIYANDANI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 47**

**SESUAL DENGAN ASLINYA  
KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**